



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
40. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.093.703.182.868,23 berkurang sejumlah Rp. 99.498.151.703,26 sehingga menjadi Rp. 994.205.031.164,97 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.093.703.182.868,23 |
| 2. Berkurang | Rp. 99.498.151.703,26 |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 994.205.031.164,97 |
- b. Belanja Daerah
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.178.858.364.789,82 |
| 2. Berkurang | Rp. 119.024.390.848,43 |
| Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan | Rp. 1.059.833.973.941,39 |
| (Defisit) setelah perubahan | Rp. (65.628.942.776,42) |
- c. Pembiayaan
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Penerimaan Pembiayaan | |
| a) Semula | Rp. 118.063.001.645,20 |
| b) Berkurang | Rp. 19.526.239.145,17 |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. 98.536.762.500,03 |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | |
| a) Semula | Rp. 32.907.819.723,61 |
| b) Bertambah/
Berkurang | Rp. 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 32.907.819.723,61 |
| Jumlah Pembiayaan Netto
setelah perubahan | Rp. 65.628.942.776,42 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 93.778.093.408,31 |
| 2. Berkurang | Rp. 6.715.533.348,31 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
setelah Perubahan | Rp. 87.062.560.060,00 |

b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp.	801.648.332.000,00
2. Berkurang	Rp.	96.017.014.000,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	705.631.318.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp.	198.276.757.459,92
2. Bertambah	Rp.	3.234.395.645,05
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	201.511.153.104,97

(2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp.	21.863.107.795,31
2. Berkurang	Rp.	985.607.795,31
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	20.877.500.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp.	5.339.059.164,00
2. Berkurang	Rp.	1.629.713.359,00
Jumlah Retribusi setelah Perubahan	Rp.	3.709.345.805,00
3. Hasil Pengolahan Kekayaan Yang di Pisahkan		
1. Semula	Rp.	8.957.726.131,00
2. Bertambah	Rp.	425.846.973,00
Jumlah Hasil Pengolahan Kekayaan Yang di Pisahkan setelah Perubahan	Rp.	9.383.573.104,00
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp.	57.618.200.318,00
2. Berkurang	Rp.	4.526.059.167,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	53.092.141.151,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak		
1. Semula	Rp.	50.582.125.000,00
2. Bertambah	Rp.	4.708.529.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	55.290.654.000,00
b. Dana Alokasi Umum (DAU)		
1. Semula	Rp.	598.743.369.000,00
2. Berkurang	Rp.	71.518.737.000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah Perubahan	Rp.	527.224.632.000,00
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)		
1. Semula	Rp.	152.322.838.000,00
2. Bertambah	Rp.	123.116.032.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Perubahan	Rp.	140.751.030.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Dana Hibah			
1. Semula	Rp.	28.997.023.000,00	
2. Berkurang	Rp.	500.000.000,00	
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan	Rp.		28.497.023.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak			
1. Semula	Rp.	34.018.099.042,92	
2. Berkurang	Rp.	4.082.171.885,15	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.		29.935.927.157,77
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp.	133.523.205.000,00	
2. Bertambah	Rp.	5.558.314.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.		139.081.519.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Provinsi Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Provinsi Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Pendapatan Lainnya			
1. Semula	Rp.	1.738.430.417,00	
2. Bertambah	Rp.	2.258.253.530,20	
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan	Rp.		3.996.683.947,20

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)			
1. Semula	Rp.	623.808.528.939,82	
2. Berkurang	Rp.	8.867.041.684,43	
Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL) setelah Perubahan	Rp.		614.941.487.255,39
b. Belanja Langsung (BL)			
1. Semula	Rp.	555.049.835.850,00	
2. Berkurang	Rp.	110.157.349.164,00	
Jumlah Belanja Langsung (BL) setelah Perubahan	Rp.		444.892.486.686,00

(2) Belanja Tidak Langsung (BTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	441.990.262.457,71	
2. Berkurang	Rp.	15.196.736.555,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		426.793.525.902,71

b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	1.247.640.986,18	
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	1.247.640.986,18	
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	1.285.000.000,00	
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	1.285.000.000,00	
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	19.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	80.000.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	19.080.000.000,00	
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	2.569.673.725,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	5.069.673.725,00	
f. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	2.720.216.695,93	
2. Berkurang	Rp.	261.532.115,43	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	2.458.684.580,50	
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Desa			
1. Semula	Rp.	153.065.408.800,00	
2. Berkurang	Rp.	7.610.422.800,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Desa setelah Perubahan	Rp.	145.454.986.000,00	
h. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	11.551.976.061,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	13.551.976.061,00	
(3) Belanja Langsung (BL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	44.056.497.402,34	
2. Bertambah	Rp.	1.489.845.597,66	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	45.546.343.000,00	

b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	215.365.758.599,34	
2. Berkurang	Rp.	27.828.477.576,34	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		187.537.281.023,00
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	295.627.579.848,32	
2. Berkurang	Rp.	83.818.717.185,32	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		211.808.862.663,00

Pasal 4

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari Jenis Pembiayaan:			
a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya			
1. Semula	Rp.	79.960.981.039,00	
2. Berkurang	Rp.	26.325.605.122,97	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		53.635.375.916,03
b. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	38.102.020.606,20	
2. Bertambah	Rp.	6.799.365.977,80	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		44.901.386.584,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:			
a. Penyertaan Modal			
1. Semula	Rp.	7.955.000.000,00	
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.		0,00
Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan	Rp.		7.955.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang			
3. Semula	Rp.	24.952.819.723,61	
4. Bertambah/ Berkurang	Rp.		0,00
Jumlah Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.		24.952.819.723,61
(3) Pembiayaan Netto			
a. Semula	Rp.	85.155.181.921,59	
b. Berkurang	Rp.	19.526.239.145,17	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.		65.628.942.776,42

(4) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 Oktober 2020



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 23 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 04,64/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kegiatan dan keuangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah melalui mekanisme yang diawali penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD.

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, di susun berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Barito Selatan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Untuk menjaga konsistensi program pembangunan daerah, maka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada skala prioritas dengan titik berat pada Sektor Pendidikan, Sektor Infrastruktur, Sektor Kesehatan dan Sektor lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhan riil daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 4